



**BUPATI BANTUL**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN  
DI KABUPATEN BANTUL DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Pencatatan Sipil terutama dalam pencatatan kelahiran dan mendukung pencapaian rencana strategis nasional 2011 bahwa semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, maka dipandang perlu untuk memberikan dispensasi terhadap Warga Negara Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

KEDUA : Perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bagi kelahiran sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

- KETIGA : Perpanjangan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
  - b. pencatatan harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran;
  - c. akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu : anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah; anak seorang ibu dan anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya; dan
  - d. berlaku sampai dengan 31 Desember 2011.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

